



PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AGUS GEDE PUTRAWAN., berkedudukan di Jln. Damai Kompleks Dolog No.20 Oebobo Kota Kupang NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariantho Parningotan Sitorus, SH** beralamat di Jln. damai Kompleks Dolog N0.20 Oebobo Kota Kupang NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017.
sebagai :**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan dalam perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Juni 2017 di bawah Nomor : 22/Pdt.P/2017/PN.Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari pasangan suami istri **I GUSTI MADE ANTARA,SH** (suami) dan **KETUT MARHENI,SH** (istri) selaku orangtua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 6 Juni 2017 Nomor 18/Pdt.P/2017/PN KPG;
2. Bahwa menurut Hukum Adat Bali hukum kekeluargaannya menganut sistem hukum Patrilineal (garis kebabakan) menyatakan Pemohon sebagai anak angkat masuk kedalam keluarga orangtua angkat dan terlepas dari keluarga bapak kandung dan mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung/sah pada orangtua angkat tersebut diatas;
3. Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dan juga sebagai penerus keturunan dari orangtua angkat maka menurut hukum Pemohon juga berhak dan diwajibkan memakai nama depan bapak angkat Pemohon;
4. Bahwa bapak angkat Pemohon yaitu **I GUSTI MADE ANTARA,SH** tersebut mempergunakan nama depan **GUSTI** sehingga Pemohon juga berhak dan malah diwajibkan oleh Hukum Adat Bali untuk mempergunakan nama depan **GUSTI** tersebut sehingga dengan demikian nama Pemohon akan dirubah dan ditambahkan menjadi **GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN**;
5. Bahwa memperhatikan alasan-alasan kami diatas maka perubahan nama yang kami mohonkan cukup beralasan hukum dan perubahan nama tersebut perlu dicatatkan pada akta kelahiran Pemohon dalam akta Kelahiran tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/ist/BLL/2006 sehingga nama Pemohon yang semula **AGUS GEDE PUTRAWAN** dicatat dan dipanggil dengan nama **GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN**;
6. Bahwa Pemohon sanggup/bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Permohonan ini;

Demikianlah hal-hal yang kami kemukakan seperti tersebut diatas, dan selanjutnya kami memohon kepada Yang Mulia atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya setelah mana mohon ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perubahan Nama Pemohon yang semula dipanggil dan ditulis dengan nama AGUS GEDE PUTRAWAN pada akta Kelahiran tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/ist/BLL/2006 menjadi dipanggil dan ditulis/dicatat menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN adalah SAH;
3. Memberi kuasa, setidaknya-tidaknya memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk melakukan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 26 September 2006 nomor 1276/ist/BLL/2006 untuk seperlunya, sebagaimana dimaksud oleh dictum 2 tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tersebut diatas datang menghadap dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276/ist/BII/2006 tertanggal 26 Sptember 2006, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 126/WNI/Swn.2001 tertanggal 22 Mei 2001, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2017 tentang tidak keberatan/mengijinkan dalam perubahan nama , diberi tanda bukti **P.3**;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041710120010 tertanggal 17 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Foto copy Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 18/ Pdt.P/ 2017/ PN.KPG tertanggal 06 Juni 2017, diberi tanda bukti **P.5**;

Surat-surat Bukti **P.1** sampai dengan **P.5** adalah Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. PETRUS HERING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak angkat dari I GUSTI MADE ANTARA,SH yang pernah kerja satu kantor dengan Saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti/tambah nama Pemohon yakni dari AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Nama asli pemohon sesuai akta kelahiran dan ijazah yaitu AGUS GEDE PUTRAWAN dan sebagai anak angkat dari Bapak I Gusti Made Antara, SH;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon diambil sebagai anak angkat yang dilakukan dengan secara adat Bali dan Saksi juga ikut hadir dalam upacara adat tersebut yakni pada saat Bapak I Gusti Made Antara, SH bekerja di Kupang dan satu kantor dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi di Pengadilan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengesahan sebagai Anak Angkat dengan permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat ke Pengadilan Negeri Kupang ;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan dan penambahan nama pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar karena Pemohon telah diangkat anak oleh orang tua angkatnya bernama I Gusti Made Antara, SH, sehingga dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **AGUS GEDE PUTRAWAN** ditambahkan menjadi **GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN** ;
- Bahwa benar karena Pemohon telah diangkat sebagai anak angkat oleh I Gusti Made Antara, SH, dan menurut adat Pemohon sebagai penerus keturunan dalam keluarga harus menggunakan nama Bapakny sehingga Pemohon memakai nama Bapakny pada nama depan Pemohon sehingga Pemohon menggunakan nama keluarga Bapak Angkatnya dalam nama Pemohon pada Akte Kelahirannya ;

2. MENASE BIAF ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak angkat dari I GUSTI MADE ANTARA,SH yang pernah bekerja satu kantor dengan Saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan tambah nama Pemohon yakni dari AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Nama asli pemohon sesuai akta kelahiran dan ijazah yaitu AGUS GEDE PUTRAWAN;
- Bahwa tujuan permohonan ganti nama ini adalah supaya disesuaikan dengan nama depan ayah angkat Pemohon menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN;
- Bahwa karena Pemohon telah diangkat sebagai anak angkat oleh I Gusti Made Antara, SH, dan menurut adat Bali Pemohon sebagai penerus keturunan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga harus menggunakan nama Bapaknya dalam nama Pemohon sehingga Pemohon memakai nama Bapaknya pada nama depan Pemohon sehingga Pemohon menggunakan nama keluarga Bapak Angkatnya dalam nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar sebelumnya Nama asli pemohon sesuai akta kelahiran, yaitu AGUS GEDE PUTRAWAN;
- Bahwa benar Pemohon telah diangkat menjadi anak angkat dari I Gusti Made Antara, SH, yang dilakukan dengan secara adat Bali ;
- Bahwa benar selanjutnya perihal Pengangkatan Ana katas Pemohon oleh I Gusti Made Antara, SH, tersebut telah diajukan Pengesahan Anak Angkat dan telah terdapat Penetapan Pengesahan Anak Angkat atas Pemohon sebagai Anak Angkat dari I Gusti Made Antara, SH,
- Bahwa benar karena Pemohon telah diangkat sebagai anak angkat oleh I Gusti Made Antara, SH, dan menurut adat Bali Pemohon sebagai penerus

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dalam keluarga yang harus menggunakan nama Bapaknya dalam nama Pemohon sehingga Pemohon memakai nama Bapaknya pada nama depan Pemohon sehingga Pemohon menggunakan nama keluarga Bapak Angkatnya dalam nama Pemohon tersebut yang semula AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi nama GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN;

- Bahwa benar tujuan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ini adalah ingin menambahkan nama yang dulu pada akta kelahiran tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/ist/BLL/2006 yaitu **semula AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi nama GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P. 1** yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276/ist/Bll/2006 tertanggal 26 Sptember 2006 menunjukkan fakta hukum bahwa benar Pemohon dalam Akte Kelahirannya adalah tercatat dengan nama : **AGUS GEDE PUTRAWAN, dan** juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menunjukkan bahwa benar Pemohon semula adalah bernama : **AGUS GEDE PUTRAWAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **bukti P.5** yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa : Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 18/ Pdt.P/ 2017/ PN.KPG tertanggal 06 Juni 2017, yang BERSESUAIAN DENGAN keterangan saksi-saksi yang menerangkan dengan dibawah sumpah di persidangan juga dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa benar Pemohon yang sebelumnya telah diangkat sebagai anak angkat dari I Gusti Made yang dilakukan menurut upacara adat Bali telah disahkan sebagai Anak Angkat dari I Gusti Made Antara, SH, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P4** yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa : Kartu Keluarga Nomor : 5171041710120010 tertanggal 17 Oktober 2012 maupun **bukti P.3** yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa : Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2017 tentang tidak keberatan/mengijinkan dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama, maka dapat pula diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menjadi anggota keluarga dari I Gusti Made Antara, SH, dan dikarenakan Pemohon telah masuk menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya tersebut maka harus menggunakan nama Bapaknya pada nama depan dari Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres No. 25/2008") yang menyatakan demikian:

Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon*".

Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. *Fotokopi KK; dan*
- e. *Fotokopi KTP."*

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat tujuan pemohon adalah untuk menambahkan dan mengganti nama yang dulu pada akta kelahiran Nomor 1276/ist/BLL/2006 tertanggal 26 September 2006 semula yaitu AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN;

Menimbang, bahwa penambahan nama GUSTI sebagaimana dimohonkan Pemohon untuk nama aslinya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUS GEDE PUTRAWAN, Hakim berpendapat penambahan nama yang dimaksudkan Pemohon tersebut adalah hanya menambahkan nama depan yang diperoleh dari Bapak angkatnya yakni nama depan Bapak Angkatnya Pemohon yakni GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan nama Bapaknya Pemohon tersebut pada nama depan Pemohon yakni semula AGUS GEDE PUTRAWAN menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan bahkan JUSTRU guna memenuhi ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama**, maka oleh karenanya permohonan pemohon yang bermaksud menambah nama orang tuanya pada nama depan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan guna memenuhi ketentuan **Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pemohon melaporkan kepada pegawai Pencatatan Sipil, maka sehubungan Akta Kelahiran Pemohon tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Penambahan dan Perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/ist/ BLL/ 2006 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perubahan Nama Pemohon yang semula dipanggil dan ditulis dengan nama AGUS GEDE PUTRAWAN pada Akta Kelahiran tertanggal 26 September 2006 Nomor 1276/ist/BLL/2006 menjadi dipanggil dan ditulis/dicatat menjadi GUSTI AGUS NGURAH PUTRAWAN adalah SAH.
3. Memberi kuasa, setidaknya-tidaknya memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk melakukan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 26 September 2006 nomor 1276/ist/BLL/2006 untuk seperlunya, sebagaimana dimaksud oleh dictum 2 tersebut diatas.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal **04 Juli 2017**, oleh **EKO WIYONO, SH, M.Hum**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NOH FINA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

TTD.

NOH FINA

Hakim,

TTD.

EKO WIYONO, SH, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 80.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.171.000,- |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini diberikan kepada kuasa
Pemohon atas permintaannya Pada tanggal 10 Juli 2017,